

PERLINDUNGAN SAKSI PERKARA PERCERAIAN YANG MEMBERIKAN KETERANGAN DALAM PERSIDANGAN

[Muh Sutri Mansyah¹], [La Ode Bunga Ali²]

Universitas Muhammadiyah Buton¹, Universita Dayanu Ikhsanuddin²

muhsutrimansyah@gmail.com

Abstract

Witnesses who provide testimony at divorce trials often experience threats and even legal action. Meanwhile, regulations regarding witness protection are still inadequate. The aim of the research is to analyze and examine the urgency of protecting witnesses in giving information in divorce cases in religious courts and what is the best model for witness protection. The research method used is normative juridical using a statutory approach, primary data namely the Witness Protection Law and the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. The results of the research state that the role of witnesses in divorce cases is very important, but witnesses need protection based on 709 requests for non-criminal cases rejected by the Protection Agency Witnesses and Victims (LPSK) because it is not their authority in the Witness and Victim Protection Law and criminal witnesses are the only ones regulated in the Witness and Victim Protection Law so that non-criminal witnesses cannot be protected even if a request for protection of non-criminal witnesses is found. The shift in legal interests in divorce cases does not depend on the Plaintiff or Defendant, but the presence of witness protection needs to be considered. After all, witnesses are a form of evidence that must be given their rights. There is a vacuum in the law for witness protection in divorce cases, so it is necessary to revise the Witness and Victim Protection Law in the future.

Keywords: Protection, Witnesses, Divorce Cases, Religious Courts.

Abstrak

Saksi yang memberikan keterangan di persidangan perceraian acapkali mengalami ancaman bahkan dituntut secara hukum. Sementara itu, peraturan mengenai perlindungan saksi masih belum memadai. Tujuan penelitian untuk menganalisis dan mengkaji urgensi melindungi saksi dalam memberikan keterangan pada perkara perceraian di pengadilan agama dan bagaimana model terbaik perlindungan saksi. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, data primer yakni UU Perlindungan Saksi dan UUD NRI 1945. Hasil penelitian menyatakan peran saksi dalam perkara perceraian sangat penting, namun saksi membutuhkan perlindungan berdasarkan 709 permohonan perkara bukan pidana ditolak oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) karena bukan kewenangannya dalam UU Perlindungan Saksi dan Korban dan saksi tindak pidana merupakan satu-satunya yang diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban sehingga saksi bukan tindak pidana tidak dapat dilindungi meskipun ditemukan permohonan perlindungan saksi bukan tindak pidana. Pergeseran kepentingan hukum dalam perkara perceraian bukan titik beratkan pada Penggugat atau Tergugat namun kehadiran perlindungan saksi perlu dipertimbangkan. Bagaimana pun juga saksi merupakan salah satu alat bukti yang harus diberikan haknya, Adanya kekosongan hukum perlindungan saksi perkara perceraian,

maka perlu dilakukan revisi Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban pada masa mendatang.

Kata Kunci: *Perlindungan, Saksi, Perkara Perceraian, Pengadilan Agama.*

A. Pendahuluan

Perceraian merupakan suatu upaya, karena berbagai alasan, untuk memutuskan ikatan yang mengikat suami-istri. Alasan terjadinya perceraian adalah karena tidak ada pilihan lain (*dissolution marriage*) (Nibras Syafriani Manna et al., 2021, p. 12). Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung melaporkan bahwa terdapat 285.184 kasus perceraian pada tahun 2010. Jumlah tersebut meningkat sebesar 17% meningkat 333.368 kasus pada tahun 2011. Akumulasi cerai semakin meningkat sebesar 371.343 kasus pada tahun 2012. Angka perceraian meningkat sebesar 9% menjadi 406.099 kasus pada tahun 2013. Jumlah perkara perceraian yang diajukan pada tahun 2014 berjumlah 429.362 kasus. Sedangkan tahun 2015 mengalami peningkatan 455.044 kasus perceraian. Jumlah kasus perceraian di Indonesia turun menjadi 436.957 kasus pada tahun berikutnya atau tahun 2016. Namun menjadi 472.780 kasus, angka perceraian meningkat 10% lebih. Terdapat 588.266 kasus perceraian di Indonesia pada tahun 2018.

Dominasi cerai di Indonesia diajukan oleh istri dapat dilihat dari tabel dibawah ini:

Tahun	Banyak Permohonan Cerai
2019	355.800 kasus
2018	307.800kasus
2017	276.700kasus
2016	263.700 kasus
2015	253.900 kasus
2014	268.381kasus
2013	250.360 kasus
2012	212.595 kasus
2011	191.013 kasus
2010	169.673 kasus

Tabel 1: Data diolah dari Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung

Berdasarkan tabel 1, Angka perceraian dan juga cerai gugat di Indonesia setiap tahunnya selalu meningkat. Bahkan perbandingan cerai gugat (diajukan oleh istri) berbanding dengan cerai talak (diajukan oleh suami) sebanyak 70:30.

Untuk mengajukan cerai pihak Penggugat atau Pemohon dapat melalui Pengadilan setempat sesuai wilayah yang tercantum dalam buku nikah tetapi tidak berlaku bagi perempuan yang diberikan hak istimewa yaitu mengajukan cerai dimana saja. Sedangkan laki-laki apabila mengajukan cerai maka harus sesuai wilayah dalam buku nikah. Gugatan perceraian pada non-Muslim dapat mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Negeri, namun umat Islam mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama (Soemijati, 1986, p. 56). Tahapan persidangan yang cukup penting ialah pembuktian dan seringkali alat bukti saksi adalah yang digunakan oleh para pihak yang berperkara. Menurut sebuah penelitian, keterangan saksi dianggap krusial dalam sidang perceraian di Pengadilan Agama karena merupakan sarana utama untuk mengajukan suatu perkara di hadapan hakim (Nur Ikawahyuli Basri & Hasnawati Haris, n.d., p. 47). Dalam perkembangannya saksi yang dihadirkan di persidangan tidak tertutup kemungkinan ia mengalami ancaman, kekerasan, bahkan dituntut secara hukum atas keterangan yang diberikan. Sedangkan aspek perlindungan terhadap saksi belum diatur dalam perundang-undangan.

Meskipun Indonesia telah menerbitkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (UU PSK) dan pasca diberlakukan dibentuk lembaga khusus yang melindungi saksi yaitu Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). Tujuan dari undang-undang ini adalah untuk memberikan rasa aman kepada korban dan saksi ketika mereka membocorkan informasi kepada sistem peradilan pidana (Adam Sani, 2018, p. 43). Menurut Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban yang mengatur tidak hanya ganti rugi (restitusi)

tetapi perlindungan fisik, perlindungan medis, mendapat informasi dalam hal terpidana dibebaskan, dirahasiakan identitasnya, mendapat identitas baru, mendapat tempat kediaman sementara, mendapat tempat kediaman baru; memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan, mendapat nasihat hukum, memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu Perlindungan berakhir; dan/atau, mendapat pendampingan. Peraturan teknis yang mengatur secara khusus restitusi yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban (Mansyah, n.d., p. 17). tetapi undang-undang tersebut hanya mengatur perlindungan terhadap saksi tindak pidana saja dan berimplikasi LPSK tidak dapat melindungi saksi perkara perceraian. Berdasarkan penjelasan tersebut, penulis tertarik untuk mengkaji dan menganalisis perlindungan saksi perkara perceraian di Pengadilan Agama perspektif keadilan. Untuk kebaharuan artikel ini, belum ditemukan penelitian terdahulu yang mengkaji perlindungan saksi perkara perceraian. Sehingga tentunya artikel ini menambah dan memberikan sesuatu yang baru khususnya terkait dengan kajian perlindungan saksi yang difokuskan pada kasus perceraian.

B. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah metodologi penelitian normatif, pendekatan undang-undang dengan strategi pengumpulan bahan hukum melalui tinjauan pustaka yang relevan dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur subjek penyidikan ini. Bahan hukum primer yaitu Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Sementara itu, penafsiran hukum yang diterapkan bersifat sistematis (saling berkaitan dengan peraturan perundang-undangan mengenai perlindungan saksi) dan

gramatikal (penafsiran kata demi kata atau suatu kalimat mengenai aturan perlindungan saksi)

C. Hasil dan Pembahasan

Perlindungan saksi perkara perceraian sampai saat ini belum diatur dalam perundang-undangan, sedangkan saksi tidak jarang mengalami ancaman, kekerasan, dan dituntut secara hukum atas keterangan yang diberikan. Hal demikian apabila tidak cepat diatur akan berimplikasi saksi enggan hadir di persidangan. disisi lain saksi merupakan salah satu alat bukti yang sering dihadirkan oleh para pihak yang berperkara. Kepentingan dalam perkara perceraian seolah-olah tampak hanya memenuhi kepentingan para pihak saja padahal seharusnya sudah bergeser cara pandang tersebut. Bahwa kepentingan dalam peradilan ialah untuk mewujudkan peradilan kebenaran dan keadilan demi mewujudkan Saksi merupakan individu, dimana setiap individu memiliki hak asasi yang melekat sejak lahir yang bersifat kodrati dan fundamental sebagai suatu anugrah Tuhan yang harus dihormati, dijaga, dan dilindungi. Oleh karena itu, menjaga keselamatan merupakan tujuan utama penegakan dan pembelaan hak asasi manusia bagi setiap orang, masyarakat, dan bangsa. Pemeliharaan umat manusia secara keseluruhan melalui aktivitas mencapai keseimbangan antara kepentingan pribadi dan publik, menjamin pelaksanaan praktis dari hak itu melalui langkah tindak atau aturan khusus, juga menciptakan lingkungan yang kondusif guna meningkatkan ruang dan akses (Arrasyid & Harahap, 2022, p. 5). Peraturan perundang-undangan harus mengaturnya guna menjaga hak dan kewajiban setiap orang. Seperti yang diungkapkan

Satjipto Rahardjo (Satjipto Rahardjo, 2000, p. 53) menegaskan bahwa tujuan hukum dalam masyarakat adalah untuk mendamaikan dan mengatur kepentingan-kepentingan yang bertentangan. Membatasi dan mempertahankan kepentingan-kepentingan ini adalah cara kepentingan-kepentingan tersebut dikoordinasikan. Dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, kewajiban saksi dimaknai sebagai alat pembuktian, diatur dalam pasal 76 yang berbunyi sebagai berikut:

(1) Untuk memperoleh putusan cerai, harus didengar keterangan anggota keluarga atau orang-orang terdekat suami isteri, apabila perceraian itu didasarkan atas dasar syiqaq.

(2) Berdasarkan keterangan saksi mengenai sifat perselisihan suami istri, pengadilan dapat menunjuk seorang atau lebih anggota keluarga dari masing-masing pihak atau orang lain sebagai hakim.

Berbeda dengan perkara perdata yang saksinya harus mempunyai hubungan sedarah atau saudara sedarah berdasarkan garis keturunan langsung salah satu pihak, serta suami atau istri salah satu pihak meskipun bercerai, maka perkara perceraian memperbolehkan kesaksian pihak lain baik dari suami maupun istri. Saksi yang relatif tidak mampu mencakup mereka yang dapat didengar namun tidak dapat memberikan kesaksian, seperti anak di bawah umur lima belas tahun dan orang gila meskipun kadang-kadang memiliki ingatan yang normal. Klaim mereka harus dianggap sebagai penjelasan saja (Efa Laela Fakhriah, 2015, p. 141). Saksi perkara perceraian diberikan biaya operasional yang ditanggung melalui biaya perkara tersebut. sehingga apabila saksi mengalami kendala pergi ke pengadilan, karena tidak memiliki biaya, maka saksi

akan diberikan tanggungan biaya transportasi sebagaimana yang diatur dalam Pasal 90 yang tertulis sebagai berikut:

“Biaya perkara sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 89, meliputi:

- a. biaya kepaniteraan dan biaya meterai yang diperlukan untuk perkara itu;
- b. biaya untuk para saksi, saksi ahli, penerjemah, dan biaya pengambilan sumpah yang diperlukan dalam perkara itu;
- c. biaya yang diperlukan untuk melakukan pemeriksaan setempat dan tindakantindakan lain yang diperlukan oleh Pengadilan dalam perkara itu;
- d. biaya pemanggilan, pemberitahuan, dan lain-lain atas perintah Pengadilan yang berkenaan dengan perkara itu.

Besarnya biaya perkara diatur oleh Menteri Agama dengan persetujuan Mahkamah Agung. Biaya yang diberikan kepada saksi dapat disebut salah satu bentuk perlindungan prosedural. Namun perlindungan tersebut dirasa belum cukup dimiliki oleh saksi karena tidak menutup kemungkinan akan terjadi saksi mengalami ancaman, kekerasan, atau dituntut secara hukum atas keterangan yang diberikan (Arief, 2017, p. 12). Hingga kini, bentuk perlindungan secara fisik maupun hukum terhadap saksi kasus perceraian belum diatur dalam perundang-undangan. Berbeda halnya dengan saksi perkara tindak pidana yang diberikan perlindungan fisik dan hukum seperti yang termaktub dalam undang-undang nomor 31 tahun 2014 yang mengubah undang-undang nomor 13 tahun 2006 yang melindungi korban dan saksi. Tentu saja, para saksi dalam perselisihan perceraian mengalami

ketidakadilan. Faktanya, seringkali saksi dalam perceraian dan perkara pidana sering kali digunakan sebagai alat bukti dalam persidangan.

1. Perlindungan Saksi dalam Perspektif Teori Keadilan

Apabila dikaji menurut teori keadilan Thomas Aquinas, dapat dijabarkan bahwa;

1. Keadilan Distributif Secara umum mengacu pada keadilan proporsional yang digunakan dalam ranah hukum publik. Misalnya, seseorang diangkat ke pengadilan oleh negara hanya jika ia mempunyai kualifikasi yang diperlukan.
2. Keadilan komutatif adalah jenis keadilan yang mengendalikan interaksi antarpribadi dengan menyamakan prestasi dan prestasi tandingan. Dengan kata lain, ini adalah bentuk keadilan mendasar di antara anggota masyarakat. Untuk menerapkan keadilan komutatif, seseorang harus memperlakukan semua orang secara setara. Keadilan komutatif menyatakan bahwa sesuatu dikatakan adil jika setiap orang diperlakukan sama dan adil tanpa memandang pangkat, kedudukan, jenis kelamin, atau penggunaan jasa seseorang (Suprema Ollifca Pratisis, 2014, p. 57), serta tidak ada perlakuan yang istimewa (I Gusti Agung Alit Suryawati & I Gusti Ngurah Nitya Santhiarsa, 2020, p. 47).
3. Dalam hal menghukum atau menebus kesalahan, keadilan yang bersifat balas dendam adalah keadilan. Apabila seseorang mendapat hukuman fisik atau denda sebesar besarnya hukuman yang dijatuhkan atas kejahatan yang dilakukannya, maka orang itu dipandang adil.

Keluarga atau saksi yang hadir di persidangan seringkali melaporkan bahwa mereka tidak menyaksikan perkelahian antara Penggugat dan Tergugat, melainkan diam atau tidak berbicara satu sama lain dalam perkara perceraian yang diajukan ke pengadilan agama. Mahkamah Agung Republik Indonesia mengeluarkan aturan hukum dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 299K/AG/2003, tanggal 08 Juni 2005, sebagai tanggapan atas banyaknya kasus serupa di atas. Dalam putusan tersebut ditegaskan bahwa “keterangan dua orang saksi dalam sengketa perceraian hanya menjelaskan akibat hukum (*rechts bevolg*) yang mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian. Undang-undang sebelumnya mempunyai arti penting bahwa dalam perkara perceraian, dimana kedua saksi hanya mengetahui bahwa Penggugat dan Tergugat pisah rumah atau tempat tinggalnya masing-masing serta tidak tinggal dan tinggal bersama dalam jangka waktu tertentu, maka keterangan tersebut dianggap sebagai bukti dan pembuktian. Dalam hal ini perkara perceraian didasarkan pada alasan perceraian pada Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam huruf f. diakui sebagai bukti. Artinya, seorang saksi haruslah orang yang mempunyai pengetahuan langsung tentang kejadian yang bersangkutan. Dalam perspektif keadilan distributif, negara menetapkan syarat melalui jalur hukum sebelum seseorang dapat memberikan kesaksian.

1. Keadilan komutatif mengacu pada fakta bahwa para saksi dalam persidangan pidana dan proses perkawinan mempunyai jenis bukti

yang sama -yaitu, tanggung jawab. Namun hak yang diberikan berbeda-beda. Hal ini mempunyai konsekuensi bagaimana hukum diperlakukan secara berbeda. Pasal 28 D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.” Ini hanyalah salah satu dari beberapa pasal dalam UUD yang mengatur tentang jaminan perlindungan bagi setiap individu. Negara harus memberikan jaminan perlindungan dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang. Pasal 28I ayat 4 “Perlindungan, pemajuan, penegakan dan pemertahanan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, khususnya pemerintah.” Karena UU Perlindungan Saksi dan Korban hanya mengatur perlindungan saksi dalam persidangan pidana, maka tentu saja dengan mengutip konstitusi bertentangan dengan UU tersebut. meskipun ada upaya untuk memastikan saksi dalam persidangan perceraian mendapat perlindungan berdasarkan konstitusi. Namun hal itu harus diatur secara khusus.

2. Keadilan balas dendam: saksi yang terbukti melanggar hukum dapat dikenakan hukuman. Misalnya, jika mereka menolak memberikan informasi, mereka mungkin akan dipaksa untuk hadir, dan jika mereka memberikan informasi palsu, mereka dapat dituduh memberikan informasi palsu. Hal ini dimaksudkan untuk menjamin bahwa saksi dapat memberikan kontribusi terhadap permulaan yang adil, mengungkapkan kebenaran, dan menjunjung tinggi martabat pengadilan.

2. Perlindungan Saksi dalam Perspektif Pancasila

Berdasarkan sudut pandang filosofis, Jalur pembangunan hukum nasional dikenal dengan Pancasila. Identitas nasional bangsa Indonesia berakar pada doktrin Pancasila (Farida Sekti Pahlevi, 2016, p. 4) , dalam sila Pancasila yang memiliki relevansi adalah “Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia.” Dalam karyanya, Kahar Masyhur mengemukakan pemikirannya tentang apa itu adil dan mendefinisikan keadilan dalam tiga cara berbeda (Kahar Masyhur, 1985, p. 71); (1) “Adil” ialah : meletakkan sesuatu pada tempatnya. (2) Bersikap adil berarti memberikan hak kepada orang lain tanpa merampas haknya sendiri. (3) “Adil” mengacu pada memperlakukan semua orang secara setara, memberikan hak-hak mereka tanpa membeda-bedakan antara mereka yang berhak dalam situasi yang sama dan menghukum pelaku kesalahan atau pelanggar hukum berdasarkan kesalahan dan pelanggaran mereka.” Mengakui dan memperlakukan hak dan kewajiban secara setara merupakan komponen kunci dari keadilan. Dalam hal hak dan kewajiban diakui dan dipperlakukan secara adil, tentu saja kita harus melindungi “hak untuk hidup”(Kurniawan et al., 2020, p. 13) dengan bekerja keras untuk memastikan bahwa hak tersebut dilindungi dan hal tersebut tidak merugikan orang lain karena orang lain juga dirugikan. juga berhak atas hak yang sama (hak untuk hidup) sebagaimana halnya hak yang ada pada diri individu (Suhrawardi K. Lunis, 2000, p. 50). Sedangkan penulis menafsirkan pemenuhan hak dan kewajiban secara seimbang, apabila diberikan kewajiban, maka harus diberikan pula hak. Tidak seorang pun

dapat memperoleh haknya tanpa menunaikan kewajibannya, baik sebelum maupun sesudahnya, dan tidak seorang pun dapat mempertanggungjawabkan kewajibannya tanpa terlebih dahulu memperoleh haknya (Subhan Amin, 2019, p. 4). Suatu adagium hukum mengemukakan bahwa *salus populi supreme lex* yang berarti keselamatan rakyat (bangsa dan negara) merupakan hukum yang tertinggi, apabila muncul ancaman terhadap keselamatan bangsa dan negara akibat dari keadaan luar biasa maka tindakan apapun (baik sifatnya darurat atau khusus) dapat dilakukan untuk menyelamatkannya (Mansyah, 2023, p. 61). Dalam konteks saksi perkara perceraian, saksi yang dibebankan kewajiban memberikan keterangan dalam persidangan, dibuktikan saksi diatur dalam pasal 76 UU Peradilan Agama. sedangkan hak yang dimiliki saksi hanya hak prosedural yaitu memberikan biaya transportasi, Hak dan Kewajiban telah diatur dalam UU Peradilan Agama. namun perlindungan saksi masih dianggap belum adil karena perlindungan secara fisik dan hukum belum diatur. disisi lain saksi yang tidak menutup kemungkinan mengalami ancaman, kekerasan atau dituntut secara hukum. bahwa pelanggaran ini tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun (*non derogable*), (Patra, 2018, p. 567).

D. Simpulan

Perlindungan saksi perkara perceraian di pengadilan agama terdapat kekosongan hukum, hal ini berbeda dengan saksi tindak pidana yang dilindungi dalam UU Perlindungan Saksi dan Korban. Negara dituntut untuk memenuhi komitmennya sehingga harus memberikan jaminan keamanan. UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yaitu Pasal 28 D ayat (1) dan 28 I ayat (4) Pada hakikatnya menjamin keamanan semua orang, artinya UU Perlindungan

Saksi dan Korban tidak sesuai dengan amanat UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 karena belum mampu menjamin atau memberikan hak perlindungan bagi setiap warga Negara Indonesia, khususnya pada saksi pada perkara perceraian.

Saran

perlindungan saksi perkara perceraian harus diakomodasi dalam UU Perlindungan Saksi dan Korban dan legislatif. Pemerintah harus memiliki pandangan pemenuhan hak dan kewajiban secara seimbang. Untuk penelitian selanjutnya dapat mengkaji secara teknis perlindungan saksi perkara perceraian.

Daftar Pustaka

- Adam Sani. (2018). Perlindungan Saksi Pidana Menurut Hukum Pidana Indonesia Dan Hukum Pidana Islam. *Jurnal Public Policy*, 2(1). <https://doi.org/10.35308/jpp.v2i1.664>
- Arief, H. (2017). Legal Protection Against Women Victims By The Indonesian Domestic Violence Act 23, 2004. *Sriwijaya Law Review*, 1(1), 110. <https://doi.org/10.28946/slrev.Vol1.Iss1.12.pp110-121>
- Arrasyid, F., & Harahap, A. A. (2022). Asas Putusan Hakim Dalam Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum Di Indonesia: Perspektif Cedaw. *HUNILA : Jurnal Ilmu Hukum dan Integrasi Peradilan*, 1(1), 1–9. <https://doi.org/10.53491/hunila.v1i1.325>
- Efa Laela Fakhriah. (2015). Perkembangan Alat Bukti dalam

- Penyelesaian Perkara Perdata di Pengadilan Menuju Pembaruan Hukum Acara Perdata. *JURNAL HUKUM ACARA PERDATA ADHAPER*, 1(2).
- Farida Sekti Pahlevi. (2016). Revitalisasi Pancasila Dalam Penegakan Hukum Yang Berkeadilan Di Indonesia. *Justicia Islamica*, 13(2), 173.
<https://doi.org/10.21154/justicia.v13i2.585>
- I Gusti Agung Alit Suryawati, & I Gusti Ngurah Nitya Santhiarsa. (2020). Literasi Budaya Bali: Kajian Filsafat Ilmu Tentang Keadilan Dalam Sistem Subak. *Jurnal Nomosleca*, 6(1), Article 1.
<https://doi.org/10.26905/nomosleca.v6i1.3960>
- Kahar Masyhur. (1985). *Membina Moral dan Akhlak*. Kalam Mulia.
- Kurniawan, Z., Wahyudi, I., & Tisnanta, H. S. (2020). The Right Non Self-Incrimination and Epistemology of Criminal Witnesses. *Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum*, 14(4), 363–380.
<https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v14no4.1988>
- Mansyah, M. S. (n.d.). *Perlindungan Hukum Korban Kejahatan Yang Berkedok Platform Digital Investasi Ilegal*. 1(1).
- Mansyah, M. S. (2023). *Urgensi Perlindungan Fisik Terhadap Penyidik Tindak Pidana Korupsi*. 11(1).
- Nibras Syafriani Manna, Shinta Doriza, & Maya Oktaviani. (2021). Cerai Gugat: Telaah Penyebab Perceraian Pada Keluarga di Indonesia. *Jurnal Al-Azhar Indonesia Seri Humaniora*, 6(1), 11.
<https://doi.org/10.36722/sh.v6i1.443>
- Nur Ikawahyuli Basri, & Hasnawati Haris. (n.d.). Peran Saksi Dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Takalar. *Tomalebbi*, II(2), 8.
- Patra, R. (2018). Perlindungan Hak Konstitusional untuk Bebas dari Penyiksaan di Indonesia. *Jurnal Konstitusi*, 15(3), 565.
<https://doi.org/10.31078/jk1536>
- Satjipto Rahardjo. (2000). *Ilmu Hukum*. Citra Aditya Bakti.
- Soemijati. (1986). *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*. Liberty.
- Subhan Amin. (2019). Keadilan Dalam Perspektif Filsafat Hukum Terhadap Masyarakat. *EL-AFKAR: Jurnal Pemikiran Keislaman dan Tafsir Hadis*, 8(1), 1.
<https://doi.org/10.29300/jpkth.v8i1.1997>
- Suhrawardi K. Lunis. (2000). *Etika Profesi Hukum*. Sinar Grafika.
- Suprima Ollifica Pratas. (2014). Implementasi Teori Keadilan Komutatif Terhadap Pelaku Pemerkosaan Menurut Pasal 285 KUHP. *Lex et Societatis*, 2(5), Article 5.
<https://doi.org/10.35796/les.v2i5.4891>



© 2023 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) license (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>)